

**SOP PENGESAHAN KTSP TINGKAT SMP  
SEKSI KURIKULUM BIDANG PENDIDIKAN DASAR**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Pendidikan menetapkan TPK Sekolah</li> <li>2. Satuan Pendidikan melaksanakan Workshop/Lokakarya dengan menghadirkan seluruh komponen sekolah, Pengawas Sekolah dan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dibuktikan dengan Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi</li> <li>3. Satuan Pendidikan merumuskan dan mensosialisasikan hasil Workshop/Lokakarya berupa KTSP</li> <li>4. KTSP telah disahkan oleh Komite dan Pengawas Sekolah</li> </ol>
2.	DASAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri No.04/KB/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19)</i>; Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru</li> <li>2. Peraturan Wali Kota Nomor 79 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Masa Pandemi Corona Virus Desease-19;</li> </ol>
3.	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Edaran agar sekolah melaksanakan Workshop/Lokakarya untuk persiapan Tahun Pelajaran Baru</li> <li>2. Menetapkan Tim Pengembang Kurikulum Kota Padang</li> <li>3. Satuan Pendidikan melaksanakan Workshop/Lokakarya dibimbing oleh Struktural Dinas dan Pengawas Sekolah</li> <li>4. Sekolah merumuskan KTSP</li> <li>5. KTSP diverifikasi oleh Pengawas Sekolah</li> <li>6. KTSP disahkan oleh Komite dan Pengawas Sekolah</li> <li>7. KTSP divalidasi oleh TPK Kota Padang</li> <li>8. KTSP disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang</li> </ol>
4.	WAKTU PELAYANAN	2 (dua) hari kerja
5.	BIAYA PELAYANAN	GRATIS
6.	PRODUK PELAYANAN	KTSP Yang Sudah Disahkan
7.	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH	Nama : Arman, M.Pd HP/WA : 0812 7035 2702

Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan Kota Padang,

**Habibul Fuadi, S.Pd., M.Si,**

NIP. 196909211995031002